



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat

- Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sarana Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro dan usaha kecil, dan koperasi yang ada.
6. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

11. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
12. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penataan;
- b. Kemitraan Usaha; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II PENATAAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 3

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada:

- a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
- b. rencana detail tata ruang Daerah.

Pasal 4

- (1) Pihak yang akan mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus:
 - a. menyusun studi kelayakan yang berisi analisa tentang:
 1. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 2. keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di wilayah setempat;
 3. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 4. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, aman dan tertib; dan
 5. ruang publik yang nyaman;
 - b. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir (1) unit kendaraan roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan;
 - c. berlokasi pada sepanjang ruas jalan dengan fungsi arteri dan kolektor;

- d. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada kawasan permukiman perkotaan di ibukota kecamatan, dilarang berada dalam radius kurang dari 100 meter dari pusat kegiatan ekonomi berupa pasar rakyat; dan
 - e. pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada kawasan permukiman perdesaan, dilarang berada dalam radius kurang dari 2 km dari pusat kegiatan ekonomi berupa pasar rakyat.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di kecamatan setempat di Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. potensi Kemitraan dengan UMK-M;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja;
- f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket dan grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan kawasan lain.
- (2) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
- a. Penanaman modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan pusat perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 7

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Bagian Kedua
Mekanisme Pendirian

Pasal 8

- (1) Mekanisme permohonan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan melalui sistem *online single submission*;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi secara offline oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan melakukan pengecekan dokumen berupa:
 1. Sertifikat Laik Fungsi;
 2. Studi kelayakan yang disusun oleh pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengacu ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
 3. Rencana kemitraan dengan UMK-M;
 4. Dokumen lingkungan; dan
 5. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan pengecekan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan berkoordinasi secara aktif dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menitikberatkan pada:
 - a. kelengkapan dokumen;
 - b. keaslian dokumen; dan
 - c. melakukan penilaian kembali/review atas studi kelayakan yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam melakukan penilaian kembali/review atas studi kelayakan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Perdagangan;
 - b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Tenaga Kerja;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Pengawasan Internal;
 - g. Perhubungan; dan/atau
 - h. Penanaman Modal.

- (6) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan dapat memberikan hasil penilaian dalam bentuk berita acara hasil verifikasi berupa:
- pengembalian dokumen;
 - persetujuan; atau
 - penolakan.
- (7) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada pemohon paling lama 2 (dua) hari.
- (8) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a untuk dokumen permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak asli.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan pertimbangan:
- dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan lengkap dan asli; dan
 - hasil penilaian kembali/review atas studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dinyatakan layak.
- (10) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dengan hasil penilaian kembali/review atas studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dinyatakan tidak layak.
- (11) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan dapat melakukan peninjauan ke lapangan, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bagian Ketiga Operasional Toko Swalayan

Pasal 9

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:
- minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - department store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.
- (2) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur sebagai berikut:
- minimarket dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
 - supermarket, hypermarket dan department store:
 - hari senin sampai dengan jum'at minimal pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 22.00 WIB; dan

2. hari sabtu dan minggu minimal pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB.
- (3) Untuk mendukung penyerapan tenaga kerja lokal, Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengutamakan menggunakan tenaga kerja lokal di lingkungan Daerah.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) dikenakan sanksi administratif secara bertahap, berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi penghentian sementara izin usaha; dan
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (5) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peringatan tertulis ketiga diberikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan menerbitkan rekomendasi penghentian sementara izin usaha.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi Penghentian sementara izin usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin usaha.

BAB III KEMITRAAN USAHA

Pasal 10

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 11

Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.

Pasal 12

Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 13

Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 14

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (2) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (3) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (4) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal Daerah paling sedikit seluas 5% (lima persen) dari luas areal Penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif secara bertahap, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi penghentian sementara izin usaha; dan
 - c. rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (6) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (7) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peringatan tertulis ketiga diberikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan menerbitkan rekomendasi penghentian sementara izin usaha.
- (8) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi penghentian sementara izin usaha, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan menerbitkan rekomendasi pencabutan izin usaha.

Pasal 15

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;

- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMK-M.
- (2) Pasokan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 17

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha, baik sebagai pemilik, penyewa ruangan usaha, atau sebagai Pemasok, sesuai perjanjian kedua belah pihak.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dapat melaksanakan kegiatan usahanya setelah mendapat persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang telah melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban memberikan laporan secara periodik meliputi:
 - a. laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal melalui sistem *online single submission*; dan
 - b. laporan perkembangan usaha secara online kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, paling sedikit memuat:
 - 1) omset usaha;
 - 2) ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 3) pemenuhan kewajiban terhadap ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk.

BAB V DISINSENTIF

Pasal 19

- (1) Disinsentif diberlakukan setiap tahun kepada Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Pelaku Usaha Toko Swalayan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai berikut:
- Pelanggaran jarak antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dikenakan disinsentif sebesar 2x (dua kali) lipat dari ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atas objek pajak yang bersangkutan;
 - Pelanggaran atas penyediaan area parkir yang memadai, dikenakan disinsentif sebesar 2x (dua kali) lipat dari potensi pendapatan pajak parkir atas penyediaan area parkir; dan/atau
 - Pelanggaran atas lokasi yang tidak berada pada sepanjang ruas jalan dengan fungsi arteri dan kolektor, dikenakan disinsentif sebesar 2x (dua kali) lipat dari ketetapan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan atas objek pajak yang bersangkutan.
- (4) Pendapatan daerah yang berasal dari disinsentif diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 20

- (1) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- dalam waktu paling lama 6 (lima) hari kerja setelah terbitnya Berita Acara Hasil Pengawasan lapangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan menyampaikan surat tagihan pengenaan disinsentif kepada Pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Pelaku Usaha Toko Swalayan atas dasar perhitungan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah;
 - Penyampaian surat tagihan pengenaan disinsentif kepada Pengelola Pusat Perbelanjaan/Pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan/Pelaku Usaha Toko Swalayan/pihak yang mewakili.
- (2) Surat tagihan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan, paling sedikit memuat:
- nama Pengelola Pusat Perbelanjaan/Pelaku Usaha Toko Swalayan;
 - nama Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan;
 - alamat tempat usaha;
 - besaran disinsentif; dan
 - tata cara pembayaran.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan melakukan upaya penagihan atas tunggakan pembayaran pengenaan disinsentif ke kas Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan pengenaan disinsentif dengan Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Daerah paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
- (5) Pengelolaan piutang daerah atas pengenaan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bimbingan;
 - b. koordinasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. konsultasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan dapat melibatkan paling sedikit Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Tenaga Kerja;
 - e. Lingkungan Hidup;
 - f. Pengelolaan pendapatan;
 - g. Perhubungan; dan
 - h. Penanaman Modal.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perdagangan melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang dikenakan disinsentif.
- (3) Hasil pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani petugas yang melakukan pengawasan dan Pengelola Pusat Perbelanjaan/Pelaku Usaha Toko Swalayan/pihak yang mewakili.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini telah ditandatangani
secara elektronik yang diterbitkan
oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE),
BSSN

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013